



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 6 TAHUN 2021

---

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dan kebutuhan

keadaan di Desa serta hasil evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang;

- b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas lintas daerah, dan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6206);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 24 diubah, diantara ketentuan angka 34 dan angka 35 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 35a dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 37 dan angka 38, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Laut.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk

menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.

18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
19. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftar sebagai calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.
20. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Penjabat Kepala Desa adalah PNS dari Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
23. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
24. Sub Kepanitiaan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

25. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.

32. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
33. Keputusan BPD adalah penetapan yang ditetapkan oleh Ketua/Pimpinan BPD yang bersifat konkrit, individual dan final.
34. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 35a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
36. Hari adalah hari kerja
37. Pendaftaran Pemilih adalah proses mendaftarkan warga desa yang memenuhi syarat untuk menjadi daftar pemilih sementara atau daftar pemilih tambahan dan/atau daftar pemilih tetap.

38. Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf g, Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh Sub Kepanitiaan.
- (2) Sub Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kecamatan yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Sub Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hak keuangan Sub Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- (5) Susunan keanggotaan Sub Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.

- (6) Anggota Sub Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d berjumlah paling banyak hasil perkalian antara paling banyak 2 (dua) dengan jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- (7) Keanggotaan Sub Kepanitiaan terdiri atas:
  - a. unsur Kecamatan;
  - b. unsur Tentara Nasional Indonesia;
  - c. unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - d. unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- (8) Rincian tugas Sub Kepanitiaan yaitu:
  - a. mengawasi dan memastikan dilakukannya semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
  - b. melakukan Sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
  - c. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa;
  - d. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam



- pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten;
- e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai Pemilihan Kepala Desa;
  - f. menyelesaikan temuan atau laporan pelanggaran yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
  - g. meneruskan laporan dugaan pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Pemilihan kabupaten; dan
  - h. melaporkan kegiatan pengawasan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagai bahan pembuatan rekomendasi.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 10 (sepuluh) orang, terdiri dari:

- a. unsur Perangkat Desa;
  - b. unsur lembaga kemasyarakatan Desa;
  - c. tokoh masyarakat Desa; dan
  - d. anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa bersangkutan.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
    - a. ketua;
    - b. sekretaris; dan
    - c. 8 (delapan) orang Anggota.
  - (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
  - (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (6) Honorarium Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
  - (7) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditambah 7 (tujuh) orang anggota dikalikan dengan jumlah TPS.
  - (8) 7 (tujuh) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (9) Untuk tugas kebidaharaan dilaksanakan oleh sekretaris Panitia Pemilihan.
  - (10) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah:

- a. menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa;
  - b. menyiapkan administrasi berkaitan dengan keuangan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih.
- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- d. berdomisili di Desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk atau kartu keluarga.
  - (4) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (5) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih dan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka tidak dapat menggunakan hak memilih.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah dan diantara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 14A dan Pasal 14B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan menyusun DPS berdasarkan data penduduk Desa terbaru atau termutakhir
- (2) Data penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data penduduk 1 (satu) bulan sebelum penyusunan DPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (3) Data penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil dan/atau dari Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Data penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 14A

Panitia Pemilihan memutakhirkan DPS berdasarkan data penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yang:

- a. berusia 17 (tujuh belas) tahun pada Hari dan tanggal pemungutan suara;
- b. belum berusia 17 (tujuh belas) tahun), tetapi sudah atau pernah menikah;
- c. meninggal dunia;
- d. pindah domisili; atau
- e. belum terdaftar.

#### Pasal 14B

Panitia Pemilihan menetapkan DPS berdasarkan data penduduk Desa mutakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah dan diantara ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 24A

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 24 diselenggarakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Penetapan dan pengumuman DPT dapat dilaksanakan bersamaan pendaftaran bakal calon kepala desa atau paling lama 3 (tiga) hari setelah calon kepala desa ditetapkan.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditanda tangani oleh Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal calon kepala desa tidak tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka DPT tetap sah dan tidak dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah dan diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 25A dan Pasal 25B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat atau setara;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat jasmani dan kejiwaan; dan
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Desa wajib:

- a. hanya melakukan pendaftaran di 1 (satu) Desa;
- b. tidak memiliki temuan atas hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa apabila pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Desa apabila menjabat sebagai Kepala Desa;
- d. bebas Narkoba;
- e. tidak pernah menjadi terpidana kasus narkoba atau kekerasan seksual terhadap anak; dan



- f. mampu membaca dan menulis dibuktikan kepada Panitia Pemilihan pada saat mendaftar.

#### Pasal 25A

- (1) Kelengkapan persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi pejabat berwenang;
  - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - c. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir dan/atau ijazah pendidikan nonformal yang dilegalisasi atau surat pernyataan dari pejabat berwenang;
  - d. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi pejabat berwenang;
  - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

- f. surat keterangan tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari ketua pengadilan negeri;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Ketua Pengadilan Negeri;
- h. surat keterangan berbadan sehat, psikotes dan bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
- i. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- j. surat keterangan tidak memiliki temuan atas hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal pemerintah kepada Calon Kepala Desa berasal dari Mantan Kepala Desa atau Kepala Desa *incumbent*;
- k. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa apabila menjabat sebagai Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup;

- l. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar merah; dan
  - m. laporan harta kekayaan terbaru.
- (2) Selain memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Desa harus melampirkan:
- a. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup; dan
  - b. naskah visi dan misi Calon Kepala Desa.

#### Pasal 25B

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf e jika 5 (tahun) setelah selesai menjalani pidana penjara, Calon Kepala Desa dapat menyerahkan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. bukti telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah dipidana dengan pidana penjara; dan
- c. surat keterangan bukan sebagai pelaku pidana berulang-ulang dari kepolisian.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah dan diantara ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Apabila berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan terbukti sah, Bakal Calon Kepala Desa dapat mengikuti tahapan selanjutnya.
- (3) Apabila berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan persyaratan, Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan gugur.
- (4) Apabila terhadap berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kekurangan dan/atau keraguan, Panitia Pemilihan meminta Bakal Calon Kepala Desa melengkapi dan memberikan penjelasan.
- (5) Jangka waktu melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis.
- (6) Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) hanya dilaksanakan pada rentang waktu yang sudah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

## Pasal 26A

- (1) Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disertai klarifikasi dan dilengkapi surat keterangan dari instansi yang berwenang.
  - (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila hanya terjadi keragua-raguan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
  - (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
  - (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
  - (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diproses dan ditindak lanjuti oleh Panitia Pemilihan.
9. Ketentuan Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ketentuan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 31

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (3a) Nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menggunakan 1 (satu) bilangan angka arab.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan penetapan Calon Kepala Desa dan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media massa, media sosial, dan/atau papan pengumuman paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Penetapan Calon Kepala Desa dan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

10. Diantara ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31A

- (1) Pengumuman melalui papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berupa spanduk yang dipasang di tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kantor Desa, balai Desa, dan/atau wilayah dusun.
- (3) Wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah wilayah dusun di Dsa masing-masing.
- (4) Jumlah spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan bersumber dari anggaran Panitia Pemilihan.
- (5) Spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama, nomor urut, foto serta visi dan misi Calon Kepala Desa.
- (6) Spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibuat atau disebarluaskan melalui media sosial.
- (7) Spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat pengumuman dan informasi, tidak berupa ajakan atau seruan untuk memilih salah satu Calon Kepala Desa.

11. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4), dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila terjadi sengketa terkait penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Panitia Pemilihan untuk melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa.
- (4) Penetapan dan pengumuman Calon Kepala Desa dilakukan setelah ditetapkan hasil penyelesaian sengketa.
- (5) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.



12. Ketentuan Pasal 36 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
  - (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
  - (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
  - (4) Panitia pemilihan melakukan sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa kepada masyarakat sebelum pelaksanaan kampanye dan Panitia pemilihan menghadirkan Calon Kepala Desa.
  - (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyebarluaskan bahan kampanye dalam bentuk apapun.
13. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 39

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilakukan dalam ruangan atau di luar ruangan.
- (3) Jadwal pelaksanaan diberitahukan secara tertulis oleh Panitia Pemilihan kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dengan tembusan Sub Kepanitiaan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
  - a. selebaran;
  - b. brosur;
  - c. pamflet;

- d. poster;
  - e. kalender; dan/atau
  - f. kartu nama.
- (5) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
- a. baliho;
  - b. umbul-umbul; dan/atau
  - c. spanduk.
- (6) Desain dan materi bahan kampanye dan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e memuat paling sedikit:
- a. nama;
  - b. nomor urut;
  - c. visi;
  - d. misi dan
  - e. foto Calon Kepala Desa.
- (7) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa:
- a. kegiatan kebudayaan (misalnya pentas seni, konser musik);
  - b. kegiatan olah raga (misalnya gerak jalan santai, sepeda santai);
  - c. perlombaan;
  - d. kegiatan sosial (misalnya bazar, donor darah); dan
  - e. kampanye melalui media sosial.

14. Ketentuan Pasal 48 ayat (9) huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Penentuan jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan.
- (5) Penyiapan dan pembuatan TPS dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan.
- (6) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh masyarakat.
- (7) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

- (8) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, gedung atau kantor milik Pemerintah Daerah, milik Pemerintah Desa atau milik non pemerintah termasuk halamannya, dengan harus mempertimbangkan gangguan yang mungkin timbul akibat terik matahari, angin kencang, hujan atau gangguan lainnya.
- (9) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
- a. ruangan atau tenda;
  - b. alat pembatas;
  - c. papan pengumuman untuk menempel daftar Calon Kepala Desa yang memuat visi dan misi serta biodata singkatnya dan salinan DPT;
  - d. tempat duduk dan meja Panitia Pemilihan;
  - e. meja/tempat khusus untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
  - f. tempat duduk pemilih, Calon Kepala Desa dan/atau saksi Calon Kepala Desa dan Sub Kepanitiaan; dan
  - g. alat penerangan yang cukup.

15. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Dalam hal pemungutan suara dan/atau penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 68 terdapat gangguan dan tidak dapat diselesaikan, pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara ditetapkan:
  - a. pada hari dan tanggal lain;
  - b. batal; atau
  - c. pada gelombang berikutnya.
- (2) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. gangguan terhadap keamanan dan ketertiban;
  - b. gangguan cuaca;
  - c. bencana alam; dan/atau
  - d. keadaan lainnya.
- (3) Keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain:
  - a. wabah penyakit menular;
  - b. bencana sosial; dan
  - c. penetapan status bencana.
- (4) Wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah penyakit menular langsung, penyakit tular

vektor, dan binatang pembawa penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- (6) Penetapan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah menetapkan program penanggulangan sebagai prioritas nasional atau daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penetapan Pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

16. Diantara ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 69A dan Pasal 69B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 69A

Ketentuan mengenai pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 68 berlaku secara

mutatis mutandis terhadap pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

#### Pasal 69B

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam keadaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

17. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 78

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dilakukan:
  - a. secara terpusat di Ibukota Kabupaten atau tempat lain; dan/atau
  - b. secara daring, dilaksanakan pada tanggal, bulan, dan tahun yang sama.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa Terpilih berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, tempat pelantikan ditentukan oleh Bupati dan dilaksanakan pada tanggal, bulan dan tahun yang sama dengan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



18. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

19. Ketentuan Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD,  
STAF ADMINISTRASI BPD, PNS, PENGURUS  
PARTAI POLITIK, PENJABAT KEPALA DESA,  
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), DAN  
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)  
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

20. Ketentuan Bab IV ditambahkan 2 (dua) bagian yakni Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan diantara ketentuan Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 85A dan Pasal 85B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Calon Kepala Desa dari Penjabat Kepala Desa

Pasal 85A

- (1) Calon Kepala Desa dari Penjabat Kepala Desa mengundurkan diri pada saat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).

Bagian Keenam  
Calon Kepala Desa dari Tentara Nasional Indonesia (TNI)  
dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Pasal 85B

- (1) Calon Kepala Desa dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus mendapatkan izin tertulis dari Instansi yang berwenang.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama disampaikan 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal izin tertulis tidak dapat disampaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka

Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didiskualifikasi.

21. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 86

- (1) Dugaan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan oleh masyarakat, Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa kepada Sub Kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
  - c. nama dan alamat terlapor;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sub Kepanitiaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Laporan yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat ditindaklanjuti oleh Sub Kepanitiaan.

22. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Sub Kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) mengkaji dan menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran paling lambat 2 (dua) hari sejak laporan diterima.
- (2) Sub Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta keterangan tambahan sebagai bahan masukan untuk melakukan pengkajian.
- (3) Dalam hal laporan tidak mengandung unsur tindak pidana, diselesaikan oleh Sub Kepanitiaan.
- (4) Penyelesaian oleh Sub Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. mempertemukan pihak yang terkait dalam musyawarah untuk mencapai kesepakatan; atau
  - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a Sub Kepanitiaan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (5) Dalam hal laporan diduga mengandung unsur tindak pidana maka pelapor dapat menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum.

23. Ketentuan Pasal 105 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 105

- (1) Keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menjadi tanggungjawab Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Dalam menjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

24. Di antara Pasal 107 dan 108 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 107A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 107A

- (1) Bakal Calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada panitia pemilihan dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk meluluskan dirinya dalam kegiatan pencalonan administrasi kepala desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur dalam Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa terbukti memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui setelah penetapan sebagai Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan berhak menyatakan Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa dimaksud untuk dicoret dari penetapan Calon Kepala Desa dan dianggap tidak mengikuti kegiatan Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang.
- (4) Panitia Pemilihan dilarang mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada Calon Kepala Desa dan/atau pihak ketiga.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pihak lain selain Calon Kepala Desa.

25. Ketentuan BAB XI dan Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 109

- (1) Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan/atau APBD Perubahan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dilakukan dengan mekanisme antara lain:
  - a. bantuan Keuangan Khusus Kabupaten atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. APBD Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

26. Diantara ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 111A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111A

- (1) Syarat Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau berwenang.
- (2) Perubahan ketentuan berkenaan syarat pemilihan Kepala Desa yang bukan dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b adalah dikarenakan sebagaimana maksud dalam Pasal 69.
- (4) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 dikecualikan dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
- (5) Serah terima jabatan Kepala Desa yang dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat dilakukan secara daring atau *virtual* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 18 Juni 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 18 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN  
2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH  
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (6-66/2021)